



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 92 /M.PPN/HK/09/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana alam yang melanda Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melemahkan perekonomian, melemahkan masyarakat, serta melemahkan jalannya pemerintahan, sehingga penanganan daerah yang mengalami bencana dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005;
 - b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2008 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. bahwa selama 4 (empat) tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang dilaksanakan selama masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias terdapat kegiatan-kegiatan yang belum selesai dan telah dilanjutkan penyelesaiannya oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan *stakeholders* lainnya yang berlangsung sampai akhir tahun 2009;

d. bahwa ...

- d. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, keberlanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. bahwa guna menuntaskan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Kesenambungan Rekonstruksi pada tahun 2011, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011, yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- g. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;


6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/03/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tim KPKRR Aceh-Nias, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim KPKRR Aceh-Nias dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2011 dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2011

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Tahun 2011, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 92 /M.PPN/HK/09/2011
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYELESAIAN DAN KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
DI PROVINSI ACEH DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
Anggota : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
Anggota : 1. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
5. Ir. Hermani Wahab, M.Sc;
6. Drs. Samsul Widodo, MA;
7. Ir. Kuswiyanto, M.Si;
8. Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si;
9. Drs. Sutiman, M.Si;
10. Andri Narti R. Mardiah, ST, Mbus;
11. Togu Pardede, ST, MIDD;
12. Rayi Paramita, ST;
13. Hari Dwi Koriyanto, S.Kom;
14. Nur Syarifah, SH, LLM.

C. TENAGA PENDUKUNG

: 1. Ade Nurani S;
2. Aruminingsih, S.Si;
3. Subarja;
4. Sulaeman.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA